



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL HAMID alias MEMET bin EFENDI.J. (Alm).**  
Tempat lahir : Banjarmasin.  
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 4 Oktober 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Tengah Rt.001 Rw.001 Kelurahan  
Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan  
Kota Banjarmasin.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2017;**

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan 22 Mei 2018;

**Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2018 Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2018 Nomor 37/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. HAMID alias MEMET Bin EFENDI J. (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. HAMID alias MEMET Bin EFENDI J. (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk OVIO;
  - 1 (satu) buah Hp merk XIOMI RED4 warna putih cream;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2015 No.Pol DA-6717-PAV No.Rangka MH1JFW112FK202889 No.Sin JFW1E-1208701 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0123 3759 3591 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0133 8781 6114 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215 7088 2608 6226 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu NPWP 73.732.087.9-732.000 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN Batara No. Rekening 00461-01-50-002396-4 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu tabungan BMT AMANAH CITRA No. T.22.8.2017 an. DIAH NOVITA SARI;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 7450-01-007775-53-5 an. DIAH NOVITA SARI

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi DIAH NOVITA SARI**

- 1 (satu) buah helm Merk GXV HELMET Jet Matic warna merah

**Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **21 Februari 2018** dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

----- Bahwa terdakwa **ABD. HAMID als MEMET Bin EFENDI. J (alm)** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Pasar Peramuan Jalan Peramuan RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa **ABD. HAMID als MEMET Bin EFENDI. J (alm)** meminta kepada Sdr. MASDAR (DPO) yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb



bekerja sebagai tukang ojek untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Cindai Alus Martapura menuju rumah adik Terdakwa. Ditengah perjalanan muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga milik orang lain sehingga tanpa memberitahu niat terdakwa tersebut kepada sdr. MASDAR (DPO), terdakwa meminta Sdr. MASDAR (DPO) melewati jalan Trikora menuju pasar di Jl. Peramuhan. Sesampainya didepan pasar, terdakwa turun dari motor untuk kemudian masuk kedalam pasar dan meminta Sdr. MASDAR (DPO) untuk menunggu di parkir pasar. Terdakwa lalu menyusuri jalan blok-blok pasar tersebut hingga kemudian saat melintas di sebuah lapak yang berjualan ayam tepung goreng, terdakwa melihat saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI memegang tas kecil warna biru merk OVIO yang kemudian diletakkan di atas sebuah galon yang ada di dalam meja tempat saksi berjualan. Melihat hal itu muncul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil tas tersebut sehingga terdakwa berpura-pura berbelanja es buah yang ada disebelah lapak milik saksi. Saat saksi sibuk menggoreng ayam dengan posisi membelakangi tas tersebut, terdakwa yang berada relatif dekat dengan tas milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI, mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian dimasukkan kedalam helm milik Sdr. MASDAR (DPO) yang dibawa oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mengenakan helm yang berisi tas tersebut dikepalanya.

- Bahwa ketika terdakwa berjalan cepat meninggalkan lapak milik saksi, terdengar orang yang berteriak maling kemudian beberapa warga mengepung dan menangkap terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa dan diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan Sdr. MASDAR (DPO) sudah tidak terlihat lagi di areal pasar.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk OVIO yang berisi 1 (satu) buah Hp merk XIOMI RED4 warna putih cream, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2015 No.Pol DA-6717-PAV No.Rangka MH1JFW112FK202889 No.Sin JFW1E-1208701 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0123 3759 3591 an. DIAH



NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0133 8781 6114 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215 7088 2608 6226 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu NPWP 73.732.087.9-732.000 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN Batara No. Rekening 00461-01-50-002396-4 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu tabungan BMT AMANAH CITRA No. T.22.8.2017 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 7450-01-007775-53-5 an. DIAH NOVITA SARI, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI dan terdakwa tidak berhak atas tas tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-

-----**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI:**

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa r saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi alami pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 12.00 Wita di Pasar peramuian di Jl. Peramuian RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru malam merk OVIO yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah HP merk XIOMI RED4 warna putih cream.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2015 Nomor Polisi DA 6717 PAV Nomor Rangka MH1JFW112FK202889 Nomor Mesin JFW1E – 1208701 a.n. DIAH NOVITA SARI.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0123 3759 3591 a.n. DIAH NOVITA SARI.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0133 8781 6114 a.n. DIAH NOVITA SARI.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215 7088 2608 6226 a.n. DIAH NOVITA SARI.
  - 1 (satu) buah kartu NPWP : 73.732.087.9-732.000 a.n. DIAH NOVITA SARI.
  - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat a.n. DIAH NOVITA SARI.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Batara No. Rekening 00461 - 01 - 50 - 002396 – 4 a.n. DIAH NOVITA SARI.
- 1 (satu) buah kartu tabungan BMT AMANANH CITRA No. T.22.8. 2017 an. a.n. DIAH NOVITA SARI.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 7450 - 01 – 007775 – 53 – 5 a.n. DIAH NOVITA SARI.
- Bahwa sebelum hilang tas tersebut saksi simpan dan saksi letakkan di atas sebuah gallon air mineral isi ulang yang herada di dalam meja penjualan es juice di pasar alamat tersebut di atas;
- Bahwa saat terdakwa mengambil tas kecil warna biru malam merk OVIO beserta isinya tersebut, saksi sedang sibuk menggoreng ayam sekaligus menjulanya di sebuah lapak tempat saksi berjualan di pasar peramuhan dengan posisi membelakangi meja tempat tas tersebut diletakkan;
- Bahwa dilapak jualan milik saksi pada pasar tersebut terdapat meja yang tersusun berbentuk huruf U. Dimana masing-masing meja tersebut memiliki fungsi diantaranya sebagai tempat mengaduk adonan tepung dan ayam, menggoreng dan etalase ayam goreng siap jual dan meja lainnya saksi peruntukkan sebagai tempat penjualan es juice;
- Bahwa saksi baru menyadari dompetnya telah diambil oleh terdakwa adalah bermula saat saksi mendengar orang berteriak maling dari arah belakang dan Saat saksi menunduk melihat ke arah bawah meja

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jualan, saksi baru menyadari bahwa tas kecil saksi telah hilang. Sontak saksi berteriak maling – maling, hingga mengundang perhatian dari sebagian besar orang – orang yang sedang berada di pasar;

- Bahwa saat itu saksi melihat di kerumunan terdakwa berjalan cepat menuju keluar pasar hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga di jalan depan pasar peramuan, dan dari tangan terdakwa berhasil diamankan tas milik saksi berikut isinya. Saat saksi dekati ternyata terdakwa sebelumnya pernah saksi lihat berada di lapak jualan minuman yang berada disebelah lapak milik saksi;
- Bahwa terhadap hilangnya barang-barang milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 2. Saksi **RISET RIADI alias ASAD Bin FAHRUDDIN:**

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 12.00 Wita di Jl. Peramuan (depan pasar peramuan) Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI yaitu berupa tas kecil warna biru merk OVIO beserta isinya, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 12.00 Wita di Pasar Peramuan di Jl. Peramuan RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI adalah seorang pedagang ayam goreng tepung, sama dengan saksi yang juga berjualan di salah satu lapak yang ada di dalam pasar dimaksud dan pada saat terdakwa mengambil tas milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI, saksi sedang sibuk melayani para pembeli yang membeli barang dagangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar teriakan “ *MALING – MALING* “ dan beberapa orang menunjuk ke arah kerumunan orang – orang yang sedang berjalan di dalam pasar. Saksi melihat dari salah satu orang diantara kerumunan tersebut, nampak terdakwa berjalan cepat ke luar pasar dengan menggunakan helm yang berisi tas kecil milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI;
- Bahwa kemudian terdakwa dan tas kecil warna biru beserta isinya milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI, diamankan oleh petugas dari Mapolsek Banjarbaru Barat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

### 3. Saksi **DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (alm):**

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan serta warga mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 12.20 Wita di parkiriran depan Pasar Peramuhan Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga dan pengakuan terdakwa, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 12.00 Wita di Pasar Peramuhan di Jl. Peramuhan RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebuah tas kecil warna biru merk OVIO yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp dan barang – barang berharga lainnya berupa kartu ATM, buku tabungan dan kartu lainnya;
- Bahwa tas berikut isinya yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI yang merupakan seorang pedagang di salah satu lapak jualan di pasar peramuhan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa ketika tertangkap diperoleh fakta bahwa untuk mengambil tas dimaksud terdakwa menggunkan tangan kanan dan tas tersebut dimasukkan ke dalam helm yang dibawanya kemudian ia kenakan helm tersebut di kepalanya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi dan rekan sedang melakukan penyelidikan atas perkara – perkara lainnya yang ditangani oleh Pihak Polsek Banjarbaru Barat. Saat saksi sedang berada di sekitaran Landasan Ulin ada warga masyarakat yang menghubungi saksi dan memberitahukan adanya orang yang diduga telah mengambil barang milik orang lain dan saat itu telah berhasil diamankan;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk kemudian dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Barat;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ABDUL HAMID alias MEMET bin EFENDI.J. (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Banjarbaru Barat – Polres Banjarbaru. Dalam perkara tersebut terdakwa terbukti bersalah;
- Bahwa terdakwa mengambil tas tersebut terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengambil tas kecil warna biru beserta isinya milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 12.00 Wita di sebuah lapak jualan di Pasar peramuan Jl. Peramuan RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa tas kecil milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI tersebut berada atau diletakkan di atas sebuah gallon air mineral yang berada di dalam sebuah meja jualan di lapak milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya tas di tempat tersebut saat melintas di depan lapak jualan tersebut, saat itulah terdakwa melihat saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI memegang tas tersebut kemudian meletakkan di atas gallon air mineral di dalam meja jualan. Setelah terdakwa mengamati dan suasana aman, terdakwa mengambil tas tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengamati tas dan keadaan sekitar dengan berpura – pura berbelanja es buah di sebuah lapak yang berada di samping lapak jualan milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI karena di tempat terdakwa membeli es buah tersebut sangat berdekatan dan dalam jangkauan tangan terdakwa dengan tas kecil milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI diletakkan;
- Bahwa sewaktu saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI sedang menggoreng ayam tepung dan melayani para pembeli dengan posisi membelakangi tas tersebut maka terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, tanpa seijin dari pemiliknya dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambilnya, kemudian tas tersebut terdakwa masukkan ke dalam sebuah helm yang terdakwa bawa. Helm yang di dalamnya terdapat tas milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI kemudian terdakwa bawa untuk berupaya kabur dengan berjalan cepat menjauh dari lokasi menuju jalan depan pasar. Akan tetapi saat terdakwa berjalan terdengar oleh tersangka teriakan maling – maling. Mendengar hal tersebut terdakwa menambah laju kecepatan berjalan dan menggunakan helm yang berisi tas kecil milik DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI di kepalanya;
- Bahwa kemudian terdakwa tertangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI untuk dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa helm yang dibawa oleh terdakwa adalah milik seorang tukang ojek bernama MASADAR dimana MASDAR tidak mengetahui niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk OVIO
- 1 (satu) buah Hp merk XIOMI RED4 warna putih cream
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2015 No.Pol DA-6717-PAV No.Rangka MH1JFW112FK202889 No.Sin JFW1E-1208701 an. DIAH NOVITA SARI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0123 3759 3591 an. DIAH NOVITA SARI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0133 8781 6114 an. DIAH NOVITA SARI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215 7088 2608 6226 an. DIAH NOVITA SARI
- 1 (satu) buah kartu NPWP 73.732.087.9-732.000 an. DIAH NOVITA SARI
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat an. DIAH NOVITA SARI
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN Batara No. Rekening 00461-01-50-002396-4 an. DIAH NOVITA SARI
- 1 (satu) buah kartu tabungan BMT AMANAH CITRA No. T.22.8.2017 an. DIAH NOVITA SARI
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 7450-01-007775-53-5 an. DIAH NOVITA SARI
- 1 (satu) buah helm Merk GXV HELMET Jet Matic warna merah

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Banjarbaru Barat – Polres Banjarbaru. Dalam perkara tersebut Terdakwa terbukti bersalah;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengambil tas kecil warna biru beserta isinya milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 12.00 Wita di sebuah lapak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb



jualan di Pasar peramuan Jl. Peramuan RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- ❖ Bahwa benar tas kecil milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI tersebut berada atau diletakkan di atas sebuah gallon air mineral yang berada di dalam sebuah meja jualan di lapak milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya tas di tempat tersebut saat melintas di depan lapak jualan tersebut, saat itulah terdakwa melihat saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI memegang tas tersebut kemudian meletakkan di atas gallon air mineral di dalam meja jualan. Setelah Terdakwa mengamati dan suasana aman, terdakwa mengambil tas tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengamati tas dan keadaan sekitar dengan berpura – pura berbelanja es buah di sebuah lapak yang berada di samping lapak jualan milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI karena di tempat terdakwa membeli es buah tersebut sangat berdekatan dan dalam jangkauan tangan terdakwa dengan tas kecil milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI diletakkan;
- ❖ Bahwa benar sewaktu saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI sedang menggoreng ayam tepung dan melayani para pembeli dengan posisi membelakangi tas tersebut maka terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, tanpa seijin dari pemiliknya dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI;
- ❖ Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambilnya, kemudian tas tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sebuah helm yang terdakwa bawa. Helm yang di dalamnya terdapat tas milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI kemudian terdakwa bawa untuk berupaya kabur dengan berjalan cepat menjauh dari lokasi menuju jalan depan pasar. Akan tetapi saat terdakwa berjalan terdengar oleh tersangka teriakan maling – maling. Mendengar hal tersebut terdakwa menambah laju kecepatan berjalan dan menggunakan helm yang berisi tas kecil milik DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI di kepalanya;
- ❖ Bahwa benar kemudian Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian polsek Banjarbaru Barat;



- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI untuk dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- ❖ Bahwa benar helm yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik seorang tukang ojek bernama MASDAR dimana MASDAR tidak mengetahui niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Tunggal**, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

#### Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **ABDUL HAMID alias MEMET bin EFENDI.J. (Alm)**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.



Dengan demikian unsur **"Barang siapa"** terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa ABD. HAMID alias MEMET Bin EFENDI J. (alm) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Pasar Peramuan Jalan Peramuan RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin dari orang yang berhak yaitu saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk OVIO yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp merk XIOMI RED4 warna putih cream, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2015 No.Pol DA-6717-PAV No.Rangka MH1JFW112FK202889 No.Sin JFW1E-1208701 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0123 3759 3591 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0133 8781 6114 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215 7088

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2608 6226 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu NPWP 73.732.087.9-732.000 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN Batara No. Rekening 00461-01-50-002396-4 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu tabungan BMT AMANAH CITRA No. T.22.8.2017 an. DIAH NOVITA SARI dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 7450-01-007775-53-5 an. DIAH NOVITA SARI yang pada waktu itu diletakkan oleh saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD diatas galon air mineral yang berada didalam meja jualan, dengan menggunakan tangan kanannya untuk kemudian disembunyikan didalam helm yang dibawa oleh terdakwa lalu helm tersebut dikenakan dikepala terdakwa.

- Bahwa barang milik orang lain tersebut yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk OVIO yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp merk XIOMI RED4 warna putih cream, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2015 No.Pol DA-6717-PAV No.Rangka MH1JFW112FK202889 No.Sin JFW1E-1208701 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0123 3759 3591 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0133 8781 6114 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215 7088 2608 6226 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu NPWP 73.732.087.9-732.000 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN Batara No. Rekening 00461-01-50-002396-4 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu tabungan BMT AMANAH CITRA No. T.22.8.2017 an. DIAH NOVITA SARI dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 7450-01-007775-53-5 an. DIAH NOVITA SARI, yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI.
- Bahwa Terdakw dalam mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk OVIO yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp merk XIOMI RED4 warna putih cream, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2015 No.Pol DA-6717-PAV No.Rangka MH1JFW112FK202889 No.Sin JFW1E-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1208701 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0123 3759 3591 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0133 8781 6114 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215 7088 2608 6226 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu NPWP 73.732.087.9-732.000 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN Batara No. Rekening 00461-01-50-002396-4 an. DIAH NOVITA SARI, 1 (satu) buah kartu tabungan BMT AMANAH CITRA No. T.22.8.2017 an. DIAH NOVITA SARI dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 7450-01-007775-53-5 an. DIAH NOVITA SARI milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya berobat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIAH NOVITA SARI Binti MUHAMMAD YULIADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk OVIO;
- 1 (satu) buah Hp merk XIOMI RED4 warna putih cream;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2015 No.Pol DA-6717-PAV No.Rangka MH1JFW112FK202889 No.Sin JFW1E-1208701 an. DIAH NOVITA SARI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0123 3759 3591 an. DIAH NOVITA SARI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0133 8781 6114 an. DIAH NOVITA SARI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215 7088 2608 6226 an. DIAH NOVITA SARI;
- 1 (satu) buah kartu NPWP 73.732.087.9-732.000 an. DIAH NOVITA SARI;
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat an. DIAH NOVITA SARI;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN Batara No. Rekening 00461-01-50-002396-4 an. DIAH NOVITA SARI;
- 1 (satu) buah kartu tabungan BMT AMANAH CITRA No. T.22.8.2017 an. DIAH NOVITA SARI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 7450-01-007775-53-5 an. DIAH NOVITA SARI

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi DIAH NOVITA SARI**

- 1 (satu) buah helm Merk GXV HELMET Jet Matic warna merah

**Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 362 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID alias MEMET bin EFENDI.J. (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk OVIO;
  - 1 (satu) buah Hp merk XIOMI RED4 warna putih cream;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2015 No.Pol DA-6717-PAV No.Rangka MH1JFW112FK202889 No.Sin JFW1E-1208701 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0123 3759 3591 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0133 8781 6114 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215 7088 2608 6226 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu NPWP 73.732.087.9-732.000 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN Batara No. Rekening 00461-01-50-002396-4 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah kartu tabungan BMT AMANAH CITRA No. T.22.8.2017 an. DIAH NOVITA SARI;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 7450-01-007775-53-5 an. DIAH NOVITA SARI

#### Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi DIAH NOVITA SARI

- 1 (satu) buah helm Merk GXV HELMET Jet Matic warna merah

#### Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 MARET 2018 oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **CITRA ANGGUN ANNISA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

**RESNI NOORSARI, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)